



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR : 3.1/ORT.04-Kpt/1202/KPU-Kab/III/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan program reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Utara pada 8 (delapan) area perubahan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara.

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334 /ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Pendamping;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Pengawasan;
6. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
7. Tim Penguatan Kelembagaan;

Umum Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 terdiri dari :

- a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
- c. Melakukan kampanye dengan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KEEMPAT : Penyerahan Laporan Tim Agen Perubahan diserahkan paling lambat bulan Desember tahun berjalan kepada Tim Monitoring Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan tembusan kepada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dilengkapi dengan Lampiran dokumen bukti.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 15 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

ttd.

KOPMAN PASARIBU

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA


Erifan Manullang

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAPANULI UTARA
 NOMOR : 3.1/ORT.04-Kpt/1202/KPU-Kab/III/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TAPANULI UTARA

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAPANULI UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH				
1.	Kopman Pasaribu, ST., SH., MH	Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Utara	Pengarah merangkap Ketua	1. Mengkoordinasikan dan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara; 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara.
2.	Rudolf Sirait, SH., MH	Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Barisman Panggabean, ST., MM	Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Suwardy Pasaribu, S.Kom	Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Bernard Simanjuntak, S.Pd., M.Pd	Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA				
1.	Erifan Manullang, S.IP., M.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Utara	Ketua	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara; 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi
2.	Evi Indriani Purba, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Wakil Ketua	

3.	Posma E.H. Situmeang, SH	Sub Koordinator Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Sekretaris	dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi; 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi; 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
----	-----------------------------	--	------------	---

TIM PENDAMPING

1.	M. Anwar Lumban Gaol, SH	Kasubbag Teknis & Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	1. Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana mengenai program Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Utara; 2. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara.
2.	Osni Linda Yusmawaty, SE	Sub Koordinator Perencana Ahli Muda	Anggota	

TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

1.	Erifan Manullang, S.IP.,M.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Utara	Koordinator merangkap Anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Tapanuli Utara; 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Evi Indriani Purba, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	
3.	Hans I.J. Simanungkalit, S.IP	Staf Subbag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	

TIM PENGUATAN PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.	Posma E.H. Situmeang, SH	Sub Koordinator Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Tapanuli Utara; 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Utara
2.	Radhi Kurnia, SH	Staf Subbag Hukum	Anggota	